

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2019 SERI E.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah;

b. bahwa menindaklanjuti perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan dan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan yang meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

10. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, Pengawas, Penilik, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.
15. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
16. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
17. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

21. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
22. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang berpedoman pada kerangka dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
25. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
26. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
29. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan (Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Tenaga Administrasi Sekolah) yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun sekali dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
30. Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada UPT satuan pendidikan.
31. Uji Kompetensi adalah penilaian terhadap kepala sekolah yang telah selesai periode ketiga yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

32. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat Korwilcambidik adalah koordinator yang berada di Setiap Kecamatan untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
36. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu;
37. Masyarakat penyelenggara pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan bimbingan keagamaan pada bulan ramadhan dalam bentuk kegiatan pesantren kilat;
 - c. bagi yang beragama selain Islam mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - d. mendapatkan bimbingan pengembangan literasi dan bimbingan membaca Al Qur'an selama 20 (dua puluh) menit sebelum pembelajaran bagi yang beragama islam;
 - e. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - f. mendapatkan beasiswa prestasi bagi siswa yang berprestasi;
 - g. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - h. pindah ke satuan pendidikan lain pada jenjang yang sama;
 - i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan; dan

- j. setiap peserta didik dapat memperoleh hak jaminan kesehatan/jiwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. mematuhi peraturan yang ditetapkan sekolah;
 - c. mengenakan pakaian seragam muslim dan muslimah pada hari Jumat, hari santri dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya bagi peserta didik yang beragama Islam; dan
 - d. mengenakan pakaian batik khas Cirebon pada hari Kamis.
 - (3) Ketentuan mengenai hak jaminan kesehatan/jiwa peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara dapat mengikuti program pendidikan anak usia dini sebelum mengikuti program wajib belajar.
 - (2) Setiap warga negara dari usia 6 (enam) tahun wajib mengikuti program wajib belajar.
 - (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar jenjang pendidikan dasar.
 - (4) Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua siswa.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dengan mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar dalam melaksanakan pemenuhan Standar pelayanan Minimal Pendidikan atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.

- (4) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang meliputi standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi peserta didik;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. tata cara pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan sekolah rujukan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan pada sekolah-sekolah berprestasi.
- (4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Juara pertama sebagai sekolah rujukan;
 - b. juara pertama lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional;
 - c. Juara pertama lomba sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
- (5) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (2) Anak usia dini kurang dari 5 (lima) tahun berhak mendapatkan pendidikan awal dari keluarga dan lingkungan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui jalur persekolahan yang diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pendidikan non formal meliputi pendidikan anak usia dini, kesetaraan, keaksaraan, kecakapan hidup melalui jalur luar sekolah yang diwujudkan dalam satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Kelompok Bermain (KOBAR), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang belum melek huruf meliputi program keaksaraan fungsional (KF) dan bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal meliputi kursus, pelatihan, dan bentuk lain yang sederajat.
- (6) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal.
- (7) Hasil pendidikan Non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (8) Hasil pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Kelompok Belajar Paket A, Kelompok Belajar Paket B, Kelompok Belajar Paket C.
- (9) Setiap satuan pendidikan non formal yang memberikan ijazah atau sertifikat kepada lulusannya wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal yang berlaku secara nasional.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan non formal sejenis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun kurikulum setiap tahun sebelum tahun pelajaran dimulai.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang berpedoman pada panduan BSNP serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah.
- (4) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pada UPT satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini ditekankan pada pembentukan, pengembangan moral dan perilaku, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan;
 - i. prakarya/keterampilan;
 - j. muatan lokal (mulok);
 - k. pengembangan diri; dan
 - l. literasi.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap hak cipta atas karya tulis ilmiah, hasil penelitian, hasil karya seni dan hak paten atas hasil karya teknologi.
- (6) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup

perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

- (7) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. penghasilan, tunjangan, dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan
 - d. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugas.
- (8) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - d. berjiwa pengabdian dan mentaati peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan negeri merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan negeri merupakan kewenangan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan guru pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kekosongan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kekosongan guru karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mencapai batas usia pensiun;
 - c. Mengundurkan diri; dan/atau
 - d. Pindah tugas.
- (5) Pengisian guru pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Terhadap guru pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta pengangkatan dan pengelolaannya dilakukan oleh penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana Strata Satu atau Diploma IV dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Guru mata pelajaran agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Guru mata pelajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Guru Agama Islam harus memiliki Kompetensi Membaca Al-qur'an.
- (4) Guru Agama selain Agama Islam harus dapat menunjukkan Surat Rekomendasi layak mengajar dari Pemuka Agama yang dianutnya.
- (5) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (7) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar harus berasal dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal B.
- (8) Penghitungan pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah.

- (2) Pengangkatan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - g. Memiliki sertifikat pendidik;
 - h. Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - i. Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing;
 - j. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - k. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai bagi PNS atau penilaian yang sejenis bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - l. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai kepala sekolah;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku bagi kepala sekolah yang diangkat dan ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun kepala sekolah yang diangkat

dan ditempatkan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan.

- (6) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari Bupati.
- (7) Tata cara pengangkatan, mutasi, penempatan dan pemberhentian kepala sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penugasan kepala sekolah pada UPT satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Masa tugas kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya sebanyak 3 (tiga) kali periode atau 12 (dua belas) tahun.
- (5) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode

keempat setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (6) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penugasan kepala sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (8) Penugasan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (9) Penilaian prestasi kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh atasan langsung yaitu Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh pengawas sekolah.
- (10) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai kepala sekolah.
- (11) Kepala sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat ditugaskan kembali sebagai guru.
- (12) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya paling kurang 20 % (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi belanja fungsi pendidikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.
- (3) Alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pendanaan pendidikan disesuaikan dengan standar pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemberian honorarium kepada guru pengganti pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pendanaan sekolah yang berasal dari pihak ketiga, orangtua siswa, alumni, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD, APB Desa dan sumber lain yang sah.

20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penutupan atau pencabutan izin satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. adanya surat permohonan penutupan dari penyelenggara satuan pendidikan.
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan/atau
 - c. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Pencabutan izin satuan pendidikan dan atau izin pendirian satuan pendidikan didasarkan atas hasil kajian tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, unsur Bappelitbangda, unsur Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan unsur Dewan Pendidikan.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
 - a. efektifitas penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. faktor geografis; dan/atau

d. lingkungan sekolah.

- (3) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan kelas jauh dengan mempertimbangkan jarak tempuh atau jarak tempat tinggal peserta didik.
- (4) Usulan penggabungan satuan pendidikan berdasarkan kesepakatan kepala satuan pendidikan dengan, komite sekolah, pengawas, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kuwu/lurah dan camat melalui musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Satuan pendidikan hasil penggabungan merupakan satuan pendidikan yang memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan.

22. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap keterlaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan minimal setiap tahun sekali dengan mengikuti mekanisme sistem yang berlaku.
- (5) Wujud atau bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa:
 - a. Evaluasi Diri Sekolah (EDS); dan/atau
 - b. Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP).
- (6) Hasil Evaluasi dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan/atau Pemetaan Mutu pendidikan (PMP) dianalisis oleh setiap satuan pendidikan untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) atau Rencana Kerja Sekolah (RKS) 4 tahunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (7) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas dilakukan dalam bentuk analisis ketercapaian mutu Standar Nasional Pendidikan dari masing masing satuan pendidikan di tingkat Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD).

- (8) Struktur dan komposisi dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Unsur Pengawas satuan pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan; dan
 - e. Unsur perguruan tinggi.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Sertifikat yang dimiliki oleh guru yang lulus sertifikasi adalah sertifikat kompetensi pendidik.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah atau lembaga pelatihan kepada tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

24. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengawasan satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas TK, Pengawas SD dan Pengawas SMP.
- (4) Pengawas sekolah dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.
- (5) Pengawas sekolah melaksanakan program pengawasan meliputi:
 - a. pelaksanaan pembinaan;
 - b. pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
 - c. penilaian;
 - d. pembimbingan;
 - e. pelatihan profesional guru;
 - f. evaluasi hasil program pengawasan dan
 - g. pelaksanaan tugas di daerah khusus.
- (6) Dalam mendukung kelancaran peran, fungsi dan distribusi tugas-tugas serta laporan hasil kepengawasan, dapat dibentuk ditunjuk Koordinator Pengawas.
- (7) Tugas dan wewenang koordinator pengawas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolah;

- b. Memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit pengawas sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas;
 - c. Melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala; dan
 - d. Mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para pengawas sekolah kepada Kepala Dinas.
- (8) Penilaian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan meliputi:
- a. Penilaian kinerja guru;
 - b. Penilaian kinerja kepala sekolah;
 - c. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan meliputi tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Laboratorium;
 - d. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, dilaksanakan setiap tahun oleh kepala sekolah yang diverifikasi dan divalidasi oleh pengawas satuan pendidikan;
 - e. Penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan setiap tahun sekali oleh pengawas satuan pendidikan dan/atau oleh Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah.

25. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46, ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 45A , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45 A

- (1) Pada Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program oleh Penilik.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.
- (3) Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pemantauan, penilaian, dan pembina program pada Satuan Pendidikan Nonformal dalam rangka memastikan penyelenggara layanan pendidikan Nonformal dapat mencapai standar yang ditetapkan.
- (4) Evaluasi dampak program Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian terhadap pengaruh dari pelaksanaan program Pendidikan Nonformal dan Informal.

26. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Masyarakat penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan izin.

- (2) Terhadap Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Terhadap Pendidik dan tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2019


Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT (5/2018/2019)